Analisis Komunikasi Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Badung

Ni Ketut Kori Aprillia[1], Ni Putu Bayu Widhi Antari[2], I Nyoman Subanda[3], Nuning Indah Pratiwi[4]
[1,2,3,4]Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional
E-mail: koriaprillia09@gmail.com[1], bayuwidhiantari@undiknas.ac.id[2], nyomansubanda@undiknas.ac.id[3], nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id[4]

Article History:
Received: 11 September 2025
Revised: 24 September 2025
Accepted: 01 November 2025

Keywords: *Komunikasi Organisasi, Implementasi Kebijakan, Penanaman Modal, Koordinasi Birokrasi, Komunikasi Antar Lembaga.*

Abstract: *Kebijakan penanaman modal memerlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar organisasi pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini menganalisis komunikasi organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di DPMPTSP Kabupaten Badung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian mengungkap bahwa komunikasi internal dan horizontal antar organisasi perangkat daerah berjalan efektif melalui saluran formal seperti JDIH, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis. Namun, penelitian menemukan adanya kesenjangan komunikasi (communication gap) dengan pelaku usaha yang masih mengandalkan sumber informasi non-pemerintah, serta pemutusan komunikasi (communication breakdown) dengan masyarakat dan desa adat yang tidak mendapatkan sosialisasi langsung. Temuan ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas komunikasi organisasi pemerintah, khususnya dalam membangun komunikasi eksternal yang inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya pengembangan model komunikasi organisasi yang terintegrasi, yang tidak hanya memperkuat koordinasi internal tetapi juga memperluas jangkauan komunikasi eksternal hingga tingkat masyarakat akar rumput.*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kritis yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edwards (1980), salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi adalah komunikasi, yang dalam konteks birokrasi pemerintah berkembang menjadi konsep komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dalam pemerintahan didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi yang bersifat terencana dan berorientasi pada tujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi, yang melibatkan pendekatan

komunikasi vertikal dan lateral dalam proses koordinasi, kontrol, dan penilaian (Fredriksson & Pallas 2018). Dalam konteks ini, komunikasi organisasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara perumusan kebijakan di tingkat elit dengan penerimaan dan pelaksanaannya di tingkat akar rumput.

Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata utama Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola investasi, khususnya yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal hadir sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya bertujuan menarik investasi, tetapi juga mengarahkannya pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Namun, beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanaman modal di daerah seringkali terkendala oleh faktor komunikasi dan koordinasi organisasi (Asih et al., 2021; Manopo, 2017).

Penelitian oleh Yusnita et al. (2024) tentang implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Temuan serupa diungkapkan oleh Subanda et al. (2020) yang menekankan bahwa dualisme kepemimpinan antara desa administratif dan desa adat di Bali sering menimbulkan ketegangan dalam jaringan komunikasi organisasi dalam pengelolaan pembangunan, termasuk sektor pariwisata. Studi-studi tersebut mengonfirmasi bahwa aspek komunikasi organisasi dalam implementasi kebijakan di daerah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, teridentifikasi kesenjangan penelitian yaitu belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas komunikasi organisasi dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2022 di Kabupaten Badung. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek regulasi, ekonomi, atau pengelolaan destinasi wisata, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pola dan hambatan komunikasi organisasi meliputi komunikasi internal, horizontal antar instansi, dan eksternal mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Badung. Fokus analisis difokuskan pada pola komunikasi organisasi, baik vertikal, horizontal, maupun eksternal, serta hambatan yang dihadapi dalam menyampaikan kebijakan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari level birokrasi, pelaku usaha, hingga masyarakat dan desa adat. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi komunikasi organisasi yang lebih efektif untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penanaman modal yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

1. Komunikasi Organisasi dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi organisasi dalam struktur birokrasi pemerintah. Edwards (1980) menempatkan komunikasi sebagai variabel pertama dan fundamental dalam model implementasinya, yang dalam konteks organisasi pemerintah dapat dimaknai sebagai kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan kesamaan pemahaman (*understanding*) atas isi kebijakan di seluruh level organisasi. Tanpa ketiga elemen ini, kebijakan berisiko tinggi mengalami distorsi dan penolakan di tingkat pelaksanaan (Yuliah, 2020).

Model ini diperluas oleh Van Meter - Van Horn (1975) yang menyoroti komunikasi antar organisasi sebagai variabel kritis. Mereka berargumen bahwa implementasi yang efektif

membutuhkan koordinasi dan pertukaran informasi yang lancar antar instansi pelaksana (*horizontal communication*), serta antara instansi dengan kelompok sasaran kebijakan (*external communication*). Kegagalan pada proses komunikasi organisasi ini seringkali memunculkan *policy gap* antara tujuan yang diharapkan dan realita di lapangan Dwiyanto (2017).

2. Hierarki dan Kesenjangan Komunikasi Organisasi

Dalam konteks pemerintahan daerah yang hierarkis, pola komunikasi organisasi mengikuti struktur birokrasi yang kompleks. Rogers (2003) dalam Teori Difusi Inovasi mengidentifikasi adanya kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang semakin melebar ketika informasi tidak didistribusikan secara merata melalui saluran organisasi yang ada. Konsep ini menjelaskan mengapa suatu kebijakan dapat dipahami dengan baik di level birokrasi atas, namun sama sekali tidak diketahui atau disalahtafsirkan di level masyarakat akar rumput (Mekarisce, 2020).

Lebih lanjut, Fusi et al. (2023) dalam studinya tentang komunikasi organisasi di sektor publik mengemukakan bahwa outsourcing atau kontrak layanan dapat mengarah pada fragmentasi jalur komunikasi dan hilangnya informasi dalam organisasi pemerintahan. Fragmentasi dalam komunikasi organisasi ini mencakup kegagalan komunikasi vertikal (atasan-bawahan), horizontal (antar unit/instansi), dan eksternal (dengan masyarakat dan pelaku usaha) (Creswell, 2014; Sugiyono, 2018). Kesenjangan dan fragmentasi komunikasi organisasi inilah yang kemudian menjadi kerangka analitis utama untuk mengkaji implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2022 di Kabupaten Badung.

3. Komunikasi Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, komunikasi organisasi memegang peran strategis sebagai instrumen untuk membangun koordinasi dan sinergi antar lembaga. Menurut Garnett & Pandey (2006), kinerja komunikasi organisasi merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas lembaga pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, meskipun topik ini masih kurang mendapat perhatian dalam penelitian administrasi publik. Studi yang dilakukan oleh Murthy et al. (2023) menegaskan bahwa dukungan organisasi dan budaya kerja dalam birokrasi memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian kinerja implementasi kebijakan.

4. Komunikasi Organisasi dalam Konteks Kebijakan Penanaman Modal

Implementasi kebijakan penanaman modal memerlukan komunikasi organisasi yang terintegrasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Penelitian Manopo (2017) menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sangat bergantung pada efektivitas komunikasi organisasi. Sementara studi Asih et al. (2021) menekankan pentingnya komunikasi organisasi yang harmonis antara pemerintah pusat, daerah, investor, dan masyarakat adat untuk menciptakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

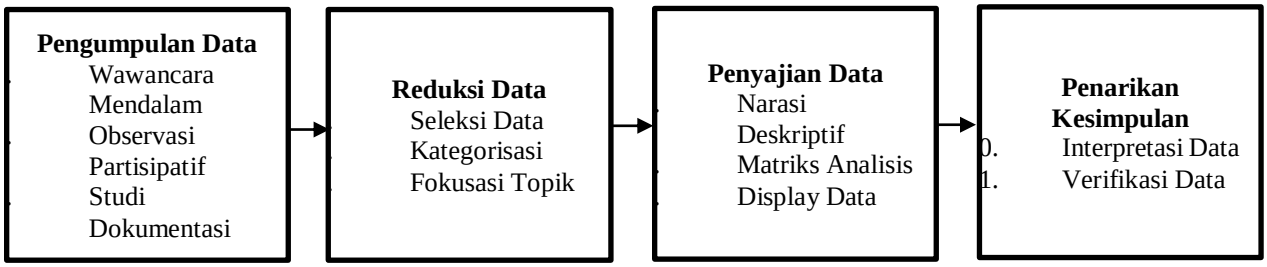
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis dimensi komunikasi organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Badung. Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung sebagai instansi pelaksana utama kebijakan, dengan melibatkan instansi terkait lainnya yaitu Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama sesuai dengan pedoman penelitian kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 12 informan kunci yang terdiri dari pejabat struktural dan staf teknis DPMPTSP, perwakilan Dinas Pariwisata, Satpol PP, pelaku usaha sektor

pariwisata, perangkat desa, dan kelian adat. Observasi partisipatif dilaksanakan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan perizinan dan dinamika komunikasi di lokasi penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen resmi meliputi Perda No. 3 Tahun 2022, Keputusan Bupati Badung Nomor 59/044/HK/2022 tentang Standar Pelayanan, laporan kinerja instansi, dan data statistik penanaman modal sektor pariwisata.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan sistematis seperti ditunjukkan dalam Gambar 1. Tahap pertama berupa pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tahap kedua merupakan reduksi data dengan melakukan seleksi, pemfokusan, dan kategorisasi data berdasarkan pola komunikasi yang teridentifikasi. Tahap ketiga adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks analisis. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap temuan yang telah diverifikasi.



Gambar 1. Alur Metodologi Penelitian

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan termasuk pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan temuan dari teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Peningkatan ketekunan peneliti juga diterapkan melalui pengamatan berulang dan analisis mendalam terhadap fenomena komunikasi organisasi yang diteliti.

Proses analisis data dilakukan secara iteratif melalui siklus berkelanjutan dimana setiap tahap dapat dilakukan pengulangan untuk memperdalam pemahaman. Reduksi data difokuskan pada identifikasi pola komunikasi, hambatan transmisi informasi, dan kesenjangan komunikasi antar pemangku kepentingan. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang dilengkapi dengan kutipan langsung dari informan untuk menjaga keotentikan data. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi menyeluruh terhadap temuan yang konsisten dan telah melalui proses verifikasi melalui triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Badung menunjukkan dinamika komunikasi organisasi yang kompleks antar berbagai pemangku kepentingan. Analisis terhadap dimensi komunikasi mengungkap pola yang bervariasi pada setiap level stakeholder.

1. Pola Komunikasi Organisasi pada Tingkat Birokrasi

Pada level birokrasi, komunikasi berjalan efektif dan terstruktur. Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris DPMPTSP, Kadek Kristina Rini, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa mekanisme penyampaian informasi telah memanfaatkan berbagai saluran formal, beliau menyatakan:

"Terkait dengan Perda ini setelah ditetapkan itu kita langsung bawa ke JDIH,

disitu bisa dibuka link-nya maupun kita dibawah juga sudah siapkan terkait dengan regulasi yang ada di PTSP... Kita juga menyampaikan kepada staff bahwa kita sudah mempunyai Perda terkait dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal."
(Wawancara, 16 Oktober 2025)

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa secara prosedural, DPMPTSP telah memenuhi standar komunikasi organisasi yang ideal dengan memanfaatkan kanal formal JDIH sebagai wujud transparansi kebijakan. Namun, frasa "*minimal mereka tahu*" mengindikasikan adanya keterbatasan dalam komunikasi vertikal organisasi dan pendalaman pemahaman teknis kebijakan di tingkat staf pelaksana, yang berpotensi menimbulkan disparitas interpretasi dalam implementasi operasional.

Koordinasi antar instansi juga berjalan baik, sebagaimana ditegaskan oleh Ni Made Rai Sukarini, S.E., M.A.P., selaku Pejabat Penata Kelola Penanaman Ahli Madya, beliau memaparkan:

"Efektif, pada saat pelaksanaan Perda juga dan diawal Perda itu terbentuk adanya sosialisasi dengan mengundang OPD terkait, disitulah disampaikan adanya Perda tersebut."
(Wawancara, 17 Oktober 2025)

Pernyataan ini mencerminkan terjalinnya komunikasi horizontal organisasi yang solid antar Organisasi Perangkat Daerah pada fase inisiasi kebijakan. Namun, penekanan pada fase "*awal*" dan "*terbentuk*" mengisyaratkan bahwa intensitas koordinasi mungkin tidak berlangsung secara berkelanjutan pada fase implementasi dan monitoring, yang berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam eksekusi kebijakan.

2. Kesenjangan Komunikasi dengan Pelaku Usaha

Pada tingkat pelaku usaha, terjadi kesenjangan komunikasi organisasi eksternal yang signifikan. Meskipun tersedia saluran formal seperti JDIH dan bimbingan teknis, banyak pelaku usaha justru mengandalkan sumber informasi non-pemerintah. Kadek Sika Atmaja selaku pengelola The Palm House Villa mengakui:

"Kalau urusan prosedur itu sebenarnya saya tidak terlalu banyak tahu, namun dari yang saya dengar juga saya lihat dari internet juga komunikasi dengan konsultan-konsultan... Tapi secara detail memang tidak banyak saya tahu."
(Wawancara, 4 September 2025)

Konfesi ini mengungkap fenomena *bypass communication* dimana pelaku usaha lebih memilih kanal informasi informal dibandingkan saluran resmi pemerintah. Secara akademis, kondisi ini merepresentasikan kegagalan komunikasi organisasi eksternal pemerintah dalam membangun *trust* dan kemudahan akses informasi, yang berimplikasi pada tingginya ketergantungan pelaku usaha pada pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan bias informasi.

3. Pemutusan Komunikasi dengan Masyarakat dan Desa Adat

Hal yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya pemutusan komunikasi organisasi hampir total di tingkat masyarakat dan desa adat. I Made Sudana, S.AP., selaku Perbekel Desa Carangsari menyatakan:

"Kalau di Kantor Desa sepertinya sudah dapat informasi, tapi masyarakat beberapa memang sudah tau dan ada yang belum."
(Wawancara, 30 September 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan terjadinya *information filtering* di tingkat pemerintah desa, dimana informasi terhenti pada level elit desa tanpa didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Secara akademis, fenomena ini mencerminkan masih kuatnya struktur komunikasi vertikal yang sentralistik, yang bertentangan dengan prinsip governance yang menekankan pada

keterbukaan informasi.

Lebih tegas lagi, I Gede Rai Wiyuda, selaku Kelian Adat Banjar Pempatan, Desa Tumbak Bayuh, mengungkapkan:

> *"Peraturan itu saya tidak mengerti, kalau masalah penanaman modal itu di desa adat tidak pernah ada yang mendatangi untuk sosialisasi."*
> (Wawancara, 4 Oktober 2025)

Pernyataan ini merepresentasikan *complete communication breakdown* dengan entitas sosial-budaya yang justru memegang peran krusial dalam tata kelola pembangunan di Bali. Secara akademis, pengabaian terhadap otoritas adat ini tidak hanya bermasalah secara komunikasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan resistensi kultural terhadap kebijakan penanaman modal.

Bahkan I Putu Hendra Sastrawan, S.Si., yang menjabat sebagai Perbekel Desa Cemagi, secara singkat menjawab *"Belum"* ketika ditanyakan apakah telah mendapat informasi mengenai Perda tersebut.

Respon minimalis ini merefleksikan kegagalan sistemik dalam mekanisme komunikasi vertikal dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Dalam perspektif akademik, jika kepala desa secara formal belum menerima informasi, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi diskoneksi sistem *governance* yang serius dalam penyampaian kebijakan publik.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi teori Edwards (1980) bahwa komunikasi organisasi merupakan variabel kritis dalam implementasi kebijakan. Meskipun aspek kejelasan dan transmisi informasi telah terpenuhi di level birokrasi, terjadi distorsi dan degradasi informasi yang signifikan pada level pelaksana dan penerima kebijakan. Pola yang teridentifikasi sesuai dengan konsep Van Meter-Van Horn (1975) mengenai komunikasi antar organisasi, dimana efektivitas komunikasi menurun seiring dengan bertambahnya jarak dari pusat kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Manopo (2017) dalam penelitian di Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengidentifikasi bahwa "kurangnya informasi yang memadai tentang potensi dan lokasi investasi menjadi salah satu alasan investor enggan berinvestasi di daerah ini". Namun penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkap bahwa kesenjangan informasi tidak hanya terjadi pada investor, tetapi juga pada level masyarakat dan desa adat yang justru menjadi pemangku kepentingan kunci.

Temuan mengenai pemutusan komunikasi dengan desa adat memperkuat penelitian Asih et al. (2021) yang menekankan "pentingnya kebijakan investasi asing yang khusus dan terencana, yang didukung oleh regulasi yang jelas dari pemerintah daerah agar dapat menjamin kepastian hukum dan menarik minat investor". Namun penelitian ini mengungkap aspek yang terabaikan dalam penelitian sebelumnya, yaitu pentingnya komunikasi organisasi langsung dan partisipatif dengan desa adat sebagai pemegang otoritas kultural di Bali.

Penelitian Yusnita et al. (2024) tentang implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan menemukan bahwa "implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bintan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait". Temuan penelitian ini tidak hanya mendukung hal tersebut, tetapi lebih spesifik mengidentifikasi bahwa kolaborasi harus dimulai dari membangun saluran komunikasi organisasi yang efektif hingga level paling bawah.

Kesenjangan komunikasi dengan pelaku usaha dalam penelitian ini juga konsisten dengan temuan Maulana (2024) yang menyatakan bahwa "keberhasilan penanaman modal di sektor ini sangat bergantung pada tiga faktor kunci: kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan, serta kebijakan pemerintah yang kondusif". Namun penelitian ini menambahkan dimensi baru bahwa kepastian hukum tidak cukup tanpa disertai komunikasi organisasi yang efektif kepada pelaku usaha.

Tabel. 1 Matriks Pola Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penanaman Modal

Level Stakeholder	Efektivitas Komunikasi	Saluran yang Dominan	Hambatan Utama
Birokrasi (DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Satpol PP)	Tinggi	JDIH, Rapat Koordinasi, Bimtek	-
Pelaku Usaha/Investor	Sedang	Konsultan, Internet, Front Office MPP	Ketergantungan pada pihak ketiga
Pemerintah Desa	Rendah	Filtering melalui Kantor Desa	Informasi tidak terdistribusi merata
Desa Adat	Sangat Rendah	Tidak ada saluran formal	Tidak ada sosialisasi langsung

Berdasarkan matriks tersebut, terlihat jelas bahwa efektivitas komunikasi organisasi mengalami penurunan drastis seiring dengan menjauhnya stakeholder dari pusat birokrasi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penyesuaian strategi komunikasi komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif, khususnya yang melibatkan secara aktif desa adat dan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan kunci dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung. Temuan ini sekaligus menjawab originalitas penelitian dengan mengungkap aspek komunikasi organisasi yang belum disentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu tentang penanaman modal dan pariwisata berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2022 di Kabupaten Badung menghadapi tantangan kompleks dalam dimensi komunikasi organisasi, di mana efektivitasnya menurun signifikan seiring jarak stakeholder dari pusat birokrasi. Temuan mengungkap komunikasi internal dan horizontal berjalan optimal melalui kanal formal, namun terjadi ketergantungan pelaku usaha pada sumber informal serta communication breakdown dengan desa adat sebagai pemangku kunci. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori Edward III dan Van Meter-Van Horn dengan mengidentifikasi pola spesifik communication gap dalam konteks penanaman modal. Rekomendasi strategis mencakup pengembangan model komunikasi multi-saluran yang mengintegrasikan kanal kultural, penerapan pendekatan partisipatif, dan pembangunan mekanisme umpan balik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pengembangan model komunikasi spesifik konteks Bali dan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas saluran komunikasi. Secara keseluruhan, temuan menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi organisasi yang inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap konteks lokal sebagai prasyarat fundamental penanaman modal berkelanjutan di Kabupaten Badung.

DAFTAR REFERENSI

Asih, M. S., Ratnawati, N. S., & Wirawan, I. W. (2021). Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa Adat di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, *1*(2), 81–90. https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i2.35

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *Nurse Researcher*, *12*(1), 201. https://doi.org/10.7748/nr.12.1.82.s2

Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Fredriksson, M., & Pallas, J. (2018). *Public Sector Communication*. *August*. https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0141

Fusi, F., Zhang, F., & Welch, E. W. (2023). *Intra-Organizational Communication in Public Agencies: The Effects of Contracting Out Core Services*. *53*(5–6), 395–409. https://doi.org/10.1177/02750740231162346

Garnett, J. L., & Pandey, S. K. (2006). *Exploring Public Sector Communication Performance: Testing A Model And Drawing Implications*. *January*. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00554.x

Manopo, R. (2017). Peran Pemerintah Dalam Mempengaruhi Penanaman Modal Untuk Sektor Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Lex Administratum*, *5*(4), 29–40.

Maulana, I. (2024). Pengaruh Penanaman Modal Terhadap Perkembangan Industri Wisata Di Sumatera Utara. *Sostekmas*, *1*, 55–63.

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, *12*(3), 145–151. https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102

Murthy, Y. C., Prasetyo, I., & Utari, W. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Dukungan Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro. *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, *9*(2), 176. https://doi.org/10.47686/bbm.v9i2.418

Nyoman Subanda, I., Nyoman Budiana, I., & Eddy Supriyadinata Gorda, A. A. N. (2020). The implications of village regulation toward the dualism of local leadership dynamics. *Udayana Journal of Law and Culture*, *4*(1), 39–61. https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i01.p03

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations, Fifth Edition* (5th ed.). Free Press.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.

Van Meter, Donald S.; Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445–488. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*. https://doi.org/https://doi.org/10.52030/ATTADBIR.V30I2.58

Yusnita, Y., Samin, R., & Subiyakto, R. (2024). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *4*(2), 106–122. https://doi.org/10.37329/metta.v4i2.3392